

**AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
PEMAKAIAN ARUS LISTRIK ANTARA PELANGGAN DENGAN PT. PLN  
(PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) PANAM KOTA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) Program Sarjana Ilmu Hukum



**DISUSUN OLEH :**

**MONICA INGGRID ANGGELA**

**NPM : 181010134**

**HUKUM PERDATA**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

**SURAT PERYATAAN TIDAK PLAIGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monica Ingrid Anggela  
NPM : 181010134  
Tempat/ Tanggal Lahir : Dumai, 28 September 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul : Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemakaian Arus Listrik Bebas Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Panam Kota Pekanbaru.

Dengan in menyatakan bahwa skripsi inimmerupakan hasil karya sendiri, orsinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi /karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 4 Juni 2022

  
01B57AJX855566998  
Monica Ingrid Anggela

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Monica Ingrid Anggela

181010134

Dengan Judul :

Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara Pelanggan Dengan Pt. Pln (Persero)  
Unit Layanan Pelanggan (Ulp) Panam Kota Pekanbaru

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 28 April 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1114/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1822551243/28 %



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : MONICA INGGRID ANGGELA

**NPM** : 181010134


**Fakultas** : HUKUM

**Program Studi** : ILMU HUKUM

**Pembimbing I** : Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H

**Judul Skripsi** : AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAH HUKUM DALAM PEMAKAIAN ARUS LISTRIK BEBAS ANTARA PELANGGAN DENGAN PT. PLN UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) PANAM KOTA PEKANBARU


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
03-03-2022	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Daftar Isi	
07-03-2022	- Tambahkan Daftar Singkatan dan Daftar Tabel - Gunakan Citation Menggunakan Footnote	
14-03-2022	- Perbaiki Tinjauan Pustaka - Paparkan Mengenai Ganti Rugi Materiil dan Immateriil	
20-03-2022	- Perbaiki Sub Bab - Perbaiki Bab II	
26-03-2022	- Paparkan Materi dan Peraturan Jual Beli Dalam KUHPerdara	
05-04-2022	- Fokuskan Penelitian Pada Perbutan Melawan Hukum	
10-04-2022	- Tambahkan Lampiran Wawancara	

26-04-2022	- Perbaiki Penulisan Daftar Pustaka - Lakukan Turnitin	
------------	---	--

Pekanbaru, 03 Juni 2022

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. M. Musa S.H., M.H.**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



*Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau*  
*Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27*  
*Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id*

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAH HUKUM DALAM PEMAKAIAN ARUS  
LISTRIK BEBAS ANTARA PELANGGAN DENGAN PT. PLN UNIT LAYANAN  
PELANGGAN (ULP) PANAM KOTA PEKANBARU**

**MONICA INGGRID ANGGELA**

**181010134**

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

**Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H**

Mengetahui

Dekan

**Dr. M. Musa S.H.,M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 115/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02 546  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MONICA INGGRID ANGGELA  
NPM : 18 101 0134  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Panam Kota Pekanbaru.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 29 Maret 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## ABSTRAK

Tenaga listrik dikuasai oleh Negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat tenaga listrik merupakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan dan pendistribusian tenaga listrik diberikan Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Listrik sebagaimana ketentuan BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam pelaksanaan pendistribusian tenaga listrik masyarakat dapat mengajukan penawaran/permohonan kepada PT. PLN (Persero) untuk mendapatkan aliran tenaga listrik dengan mengikuti semua prosedur penyambungan baru aliran tenaga listrik, dimana terhadap permohonan tersebut PT. PLN (Persero) akan memberikan persetujuannya (sepanjang memenuhi persyaratan) yang kemudian dibuat dalam suatu perjanjian jual beli tenaga listrik yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban yang merupakan prestasi dari masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik maka terjadilah wanprestasi atau pelanggaran yang berupa perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak PLN. Oleh karena itu hal yang akan dibahas dalam pokok permasalahan penelitian ini yaitu mengenai bagaimana lahirnya perjanjian jual beli tenaga listrik dan timbulnya hak dan kewajiban antara kedua pihak dan kapan timbulnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan apabila terjadi pelanggaran bagaimana cara penyelesaian sengketanya. Dari hasil wawancara penelitian, wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan/konsumen adalah pengrusakan alat pengukur kWh meter milik PLN dan instalasi lain yang terpasang di bangunan milik pelanggan serta keterlambatan pembayaran denda Tagihan Susulan (TS).

Penelitian ini disarankan agar hak dan kewajiban pelanggan diposisikan dalam keadaan yang seimbang seperti kompensasi ganti rugi mengenai kecepatan pelayanan yang diberikan kepada konsumen sesuai isi dari Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, juga disarankan pihak PLN memperhatikan konsumen kepada pelanggan pemakaian listrik rumah tangga yang mengalami kerusakan pada alat pengukur dan pembatas, kepada konsumen hendaknya menjaga dan melakukan perawatan terhadap instalasi dan peralatan pendistribusian listrik milik PT. PLN (Persero).

Konsumen juga mempunyai hak untuk melakukan penuntutan apabila perusahaan penyedia listrik lalai dalam memenuhi kewajibannya atau disebut dengan wanprestasi dan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan gugatan-gugatan yang diajukan oleh pelanggan/konsumen PT. PLN (Persero) walaupun tenaga listrik berdampak bagi kepentingan umum dan pembangunan.



**Kata kunci** : jual beli, tenaga listrik, wanprestasi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## ABSTRACT

*Electric power is controlled by the State because it involves the livelihood of many people as regulated in Article 33 of the 1945 Constitution, considering that electricity is a community need. Therefore, the management and distribution of electricity is given by the State to the State-Owned Enterprises (BUMN), namely PT. PLN (Persero) as the holder of a Business License for the Provision of Electricity as stipulated in CHAPTER XVI Transitional Provisions of Article 56 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity.*

*In the implementation of the distribution of electricity, the community can submit an offer/request to PT. PLN (Persero) to get the flow of electricity by following all the procedures for connecting a new flow of electric power, in which PT. PLN (Persero) will give its approval (as long as it fulfills the requirements) which is then made in an electric power sale and purchase agreement contained in the Electricity Sales and Purchase Agreement (SPJBTL) which regulates the rights and obligations which are the achievements of each party. . If one of the parties is unable to fulfill the contents of the Electricity Sale and Purchase Agreement, a default will occur. Therefore, what will be discussed in the subject matter of this research is how the power purchase agreement was born and the rights and obligations between the two parties arise and when the default occurs and if there is a default, how to resolve the dispute. From the results of research interviews, defaults committed by customers/consumers are the destruction of the kWh meter measuring device owned by PLN and other installations installed in the customer's building as well as delays in paying the Supplementary Bill (TS) fine.*

*This research is suggested that the rights and obligations of customers are positioned in a balanced state such as compensation for compensation regarding the speed of service provided to consumers according to the contents of the Electricity Sales and Purchase Agreement, it is also recommended that PLN pay attention to consumers for household electricity usage customers who experience damage to the electricity supply. measuring and limiting devices, consumers should maintain and carry out maintenance on the installation and distribution of electricity belonging to PT. PLN (Persero).*

*Consumers also have the right to sue if the electricity supply company is negligent in fulfilling its obligations or it is called default and to the government to pay more attention to the lawsuits filed by customers/consumers of PT. PLN (Persero) even though electric power has an impact on the public interest and development.*

**Keywords : buying and selling, electric power, default.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “**Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum Pemakaian Arus Listrik antara Pelanggan Dengan PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Panam Kota Pekanbaru**”. Laporan penelitian skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis sungguh sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada **Allah SWT** sang pemilik kehidupan dan Baginda **Nabi Muhammad SAW**, kepada yang tercinta dan teristimewa ibunda **Sajuta** dan ayahanda **Karusman** dengan penuh cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis sehingga dapat memperoleh gelar sarjana, yang selalu mendoakan tiada hentinya, mengingatkan hal duniawi dan akhirat, memberikan semangat dan selalu mendoakan agar penulis menjadi orang yang berguna serta sukses dalam mengejar cita-citanya. Semoga diberikan umur yang panjang dan berkah, iman yang sejati dan seluruh amal ibadah diterima oleh Allah SWT. Kepada adikku **Muhammad Dhana Rahelby** dan **Zayna Ashadiya Gazala** yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan studi penulis,

Kepada Sahabatku **Desy Yulia Ningsih, S.Si, Fauziah Rizky Ananda, A.Md, Dinda Tri Wulandari.**

Kepada yang tersayang **Pratu Mohamad Fajar Padillah** yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya **Annisa Fitria, S.H, Dinda Lusiana, S.H, Isra Miranti, S.H, Melisa, S.H, Melnis Ardika Putri Halawa, S.H, Herlin M Yemima, S.H, Dira Ester Sitompul, S.H, Yolanda Farannisa Aurel, S.H, Chemistry** dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, serta kepada **Rizki Ganda Sitinjak, S.H** selaku Alumni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang turut serta membantu proses penelitian skripsi penulis di PT. PLN (Persero) Pekanbaru, penulis ucapkan ribuan terima kasih.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan baik secara moril maupun materiil untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu, segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. M. Musa, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Kepada Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II, **Bapak S. Parman, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Dr.Zulkarnaini Umar, S.H. M.I.S** selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau.
5. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing yang telah ikhlas dan tulus memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis di sela-sela kesibukan beliau.
6. Kepada Kantor PT. PLN (Persero) Unit Layanan Panam Kota Pekanbaru dan jajarannya yang telah memberikan izin bagi penulis dalam melakukan penelitian.
7. Kepada Bapak **Dariel Pelawi** selaku Manager ULP PLN Panam, Bapak **Dodi Syaputra** selaku Supervisor Transaksi Energi dan Ibu **Rina Gustriana** Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi di ULP PLN Panam.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membimbing dengan sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmunya selama penulis melakukan studi di bangku perkuliahan, khususnya kepada Bapak dan Ibu Dosen bidang Hukum Perdata.
9. Kepada Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa apa yang penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna dan dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan. Maka dengan hati yang terbuka penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang terdapat di dalam skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah pengetahuan untuk mengetahui lagi mengenai hukum di Indonesia. Penulis juga mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga kedepannya penulis bisa melakukan yang lebih baik lagi.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru 6 April 2022

Penulis

**Monica Ingrid Anggela**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	20
F. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Hubungan Hukum antara Konsumen dengan PT. PLN (Persero) .....	26
B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum Konsumen PT. PLN (Persero) ...	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Perjanjian Jual Beli .....	40
D. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	56

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi PT. PLN (Persero) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Konsumen Dalam Penggunaan Arus Listrik.....	63
B. Hambatan atau Kendala-Kendala PT. PLN (Persero) Dalam Melakukan Penyelesaian Ganti Rugi atau Sanksi bagi Konsumen Terkait Pelanggaran Penggunaan Arus Listrik.....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA.....</b>	<b>96</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Jumlah Populasi dan Sampel Petugas PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam Pekanbaru.....	22
<b>Table3.1</b> Jumlah Populasi dan Sampel Konsumen yang Terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	63



## DAFTAR SINGKATAN

1. PT = Perseroan Terbatas
2. PLN = Perusahaan Listrik Negara
3. P2TL = Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
4. BUMN = Badan Usaha Milik Negara
5. ULP = Unit Layanan Pelanggan
6. SPJBTL = Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
7. Va = Volt ampere
8. kVa = Kilovolt ampere
9. kWh = Kilowatt-hour
10. K2K3 = Keselamatan Ketenagalistrikan Kerja
11. TS = Tagihan Susulan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

PT. PLN (Persero) diberikan kuasa oleh Pemerintah untuk menjalankan usaha Ketenagalistrikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yang memiliki tugas utama untuk menyediakan usaha penyediaan listrik bagi kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup>

Menurut pendapat Adrian Sutendi, prinsip-prinsip kriteria kepentingan umum dapat diuraikan lebih rinci, yakni meliputi sifat kepentingan umum. Demikian metode penerapan tiga aspek tersebut sehingga kriteria kepentingan umum dapat diformulasikan secara pasti, adil dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsumen mendapat perlindungan secara hukum. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedikit banyak telah membuat masyarakat merasa lega. Namun sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan. Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa layanan publik sering

---

<sup>1</sup> Dewi Lestari Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan," *Premise Law Jurnal* Vol 3, no. 30 (2013): 1–20.

<sup>2</sup> Surizki Febrianto, "Problematika Hukum Indonesia teori dan Praktik" (2017): 285.

mengalami kesulitan akibat ketiadaan standar pelayanan yang jelas. Masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi jika yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya, tetapi sebaliknya sanksi yang sama tidak dapat diarahkan kepada pejabat tata usaha Negara yang terlambat merealisasikan pelayanannya kepada masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi di semua sector kehidupan.<sup>3</sup>

Asas dan tujuan yang daimut Undang-Undang tentang ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan (PT. PLN) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan<sup>4</sup> telah mencerminkan terdapat kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumen listrik. Pelanggaran terhadap ini tentu saja ada konsekuensi hukumnya, kecuali terbukti adanya keadaan mendesak diluar kemampuan manusia (force majeure) seperti bencana alam atau gempa bumi yang tidak dapat dihindari.

Konsekuensi hukum yang dimaksud tidak hanya sekedar permintaan maaf, melainkan menetapkan sanksi ganti rugi kepada pelanggan/konsumen akibat kelalaian perusahaan listrik. Konsekuensi ini wajar, mengingat bila konsumen dirugikan oleh perusahaan penyedia listrik. Namun dalam hal lain, apabila pelanggan yang melakukan

---

<sup>3</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Revisi. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2006).

<sup>4</sup> Lihat Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

kelalaian dan menyebabkan kerugian bagi PT. PLN (Persero) maka konsumen juga diwajibkan untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya. Listrik termasuk barang bergerak yang tidak berwujud, artinya barang yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu listrik adalah objek jual beli yang secara *axioma* yaitu tidak merupakan barang yang menimbulkan pencemaran dan atau barang yang dapat dikonsumsi sehingga mengandung risiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik dari masyarakat cenderung menggunakan jasa PT. PLN (Persero) dengan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik tersebut harus adanya perjanjian antara konsumen dengan PT. PLN (Persero). Maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik anatar konsumen dan perusahaan penyedia listrik, diamana kedua belah pihak sudah terikat perjanjian tersebut berkehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah disepakati. Selain dari penataan dan pengaturan yang harus dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yaitu menerapkan penertiban guna mengantisipasi apabila ada sengketa dalam pemakaian arus listrik atau terjadinya suatu perbuatan melawan hukum seperti tindakan pelanggan yang membengkokkan piringan meter, merubah kedudukan poros piringan, mengubah setting kalibrasi alat pengukur dan pembatas dan mengganjal piringan agar berhenti atau lambat. Perbuatan pelanggan yang semacam ini dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan atau berlawanan

dengan hukum atau peraturan PLN sesuai dengan PERDIR 088.Z.P.DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan, “bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Dalam kasus ini PT. PLN (Persero) melakukan tindakan atau membentuk program penertiban pemakaian tenaga listrik untuk mengurasi susut non teknis yang disebabkan oleh pelanggan yang mengotak-atik persil yang dipasang pada bangunan milik pelanggan, karena apabila dibiarkan dalam jangka waktu lebih lama maka kerugian yang diderita oleh PLN semakin besar dan efeknya kepada pelanggan yang menyambung arus secara langsung adalah bisa terjadinya arus pendek dimana pada aliran listrik akan mengeluarkan percikan api dan bisa menyebabkan kebakaran. Setelah dilakukannya beberapa tahap seperti Pra-P2TL,

---

<sup>5</sup> Dewi Lestari Simanjuntak, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan,” hal.3.

P2TL dan Pasca P2TL, maka pelanggan diminta untuk menandatangani perjanjian agar dapat membayarkan ganti kerugian atau denda, dimana seperti yang tertulis di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) setiap kerugian yang disebabkan oleh Pihak Kedua (pelanggan) maka akan menjadi tanggung jawab pelanggan.<sup>6</sup>

Tindakan curang konsumen PT. PLN (Persero) merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan menimbulkan kerugian bagi korban. Perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. harus ada yang melakukan perbuatan;
2. perbuatan harus melawan hukum;
3. perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain; dan
4. perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya.

Sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan yang bertentangan dengan hak PLN sebagai perusahaan penyedia listrik maka PT. PLN (Persero) membentuk Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dasar utama PLN mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk mengantisipasi atas kerugian atau kehilangan atau susut

---

<sup>6</sup> IRPAN, "TINJAUAN HUKUM TENTANG PT. PLN (Persero) SEBAGAI PELAKU USAHA DIDALAM PENYEDIAAN LISTRIK BAGI KONSUMEN," *JURNAL HUKUM LEGAL OPINION* 1 (Januari 2013), diakses April 24, 2022,

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), 6.

daya listrik yang diakibatkan oleh faktor non-teknis. Disamping itu kebijakan P2TL adalah untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan ketenagalistrikan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dimana pihak konsumen yang melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian, konsumen melakukan pelanggaran terhadap hak-hak PT. PLN (Persero) yang mana seharusnya pelanggan membayarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 ayat (2) dan (3), perbuatan pelanggan yang melanggar hak-hak PLN dapat dikatakan sebagai wanprestasi, sebagaimana pada saat pelanggan mendaftarkan diri sudah tertulis hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), ketika pelanggan tidak melaksanakan kewajibannya seperti tidak menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik PLN atau tidak menjalankan persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan perbuatan ini juga dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum, sebab melanggar hak-hak subjektif PLN yang dilanggar tertuang di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan bertentangan dengan peraturan undang-undang ketenagalistrikan. Permasalahan ini banyak ditemukan baik dalam konsumsi listrik rumah tangga, sosial dan bisnis. Dalam realita berikut ini suatu perjanjian yang telah dibuat dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak menuai suatu prestasi melainkan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum sehingga



merugikan salah satu pihak, yaitu pihak PT. PLN (Persero) Rayon Panam Pekanbaru Tahun 2021 sebanyak 596 pelanggan yang terkait pelaanggaran dan merugikan pihak PT. PLN (Persero) sebesar Rp. 1.561.769.293, pembayaran ganti rugi yang dilunasi dengan total Rp. 1.358.097.583 dan jumlah yang belum dilunasi bagi pelanggan yang terkena tagihan susulan adalah sebesar Rp. 203.671.710, dalam hal ini pelanggan yang tidak melakukan pelunasan berarti melanggar hak PT. PLN (Persero) dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan melanggar PERDIR 088.Z.P/DIR/2016 Bab VIII Pasal 14 ayat (1). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul,

**“AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMAKAIAN ARUS LISTRIK ANTARA PELANGGAN DENGAN PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) PANAM KOTA PEKANBARU”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi PT. PLN (Persero) terhadap adanya perbuatan melawan hukum penggunaan arus listrik di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Panam Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja yang menjadi kendala-kendala atau hambatan PT. PLN (Persero) dalam menjalankan perjanjian pembayaran ganti rugi atau sanksi dari pemakaian arus listrik bebas ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui akibat hukum yang berkaitan dengan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kepada orang atau badan hukum sebagai pengguna listrik melalui Peraturan Direksi Nomor: 088-Z.P/DIR/2016.
2. Mengetahui penyelesaian hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dan mengetahui mekanisme pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

#### Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang perdata yang berkaitan dengan jual beli tenaga listrik.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pentingnya melaksanakan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan itikad baik dan menyetujui isi dari perjanjian yang telah dibuat.

- b. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami bahwa sebenarnya antara konsumen dan PT. PLN terjalin suatu perikatan didasarkan pada perjanjian tertulis.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Hubungan Hukum antara Konsumen dengan PT. PLN (Persero)**

Hukum merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa, hubungan yang diatur oleh hukum sedemikian dinamakan hubungan hukum. Tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi yakni pada satu pihak merupakan hak dan pada pihak lain merupakan kewajiban.<sup>8</sup>

Hubungan hukum antara konsumen dengan PT. PLN (Persero) salah satunya terjadi karena adanya suatu peristiwa hukum yakni jual beli tenaga listrik. Jual Beli Tenaga Listrik dituangkan dalam bentuk perjanjian yang digunakan sebagai dasar/hukum peraturan yang mengatur tentang jual beli tenaga tersebut. SPJBTL adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang didalamnya memuat dan membatasi hak dan kewajiban dari para pihak dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadi tindakan yang dapat

---

<sup>8</sup> Van Apendoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).

merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang menyepakati perjanjian tersebut.

## 2. Perbuatan Melawan Hukum oleh Konsumen PT. PLN (Persero)

Istilah perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari :<sup>9</sup>

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud diatas mengandung kesalahan.
3. Mengakibatkan kerugian, dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesaiahan dan kerugian.

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365.<sup>10</sup> Terminology “perbuatan melawan hukum” antara lain digunakan oleh Mariam

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: PT. Alumni, 2016).

<sup>10</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta: 2002, Cet. Ke-32, hlm. 346.

Darus Badruzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain karena salahnya menerbitkan kerugian ini menggantikan kerugian tersebut.

Menambah arus atau merusak persil milik PLN yang dipasang pada bangunan pelanggan merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hak PLN yang dilakukan secara sengaja oleh pelanggan, perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dimana perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada orang lain karena kesalahannya yang mengakibatkan kerugian itu dan mewajibkan menggantikan kerugian tersebut. Penggantian kerugian dalam hal ini dalam bentuk Tagihan Susulan (TS) yang ditetapkan oleh pihak PLN sebagai ganti rugi akibat perbuatan pelanggan dalam pemakaian arus listrik bebas.

### **3. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli Arus Listrik**

Sebelum membahas tentang Perjanjian Arus Listrik, Penulis akan membahas perjanjian secara umum. Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”<sup>11</sup>. Sedangkan menurut R. Setiawan “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2010), hal.1.

<sup>12</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015).

Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana.<sup>13</sup>

Perjanjian Penggunaan Arus Listrik ialah perjanjian jual-beli arus yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan konsumen. Perjanjian jual-beli secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan, “Jual-Beli adalah suatu perjanjian, dengan nama pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”

Dalam hal ini calon pelanggan datang mengajukan permohonan dan bersedia membayar sejumlah uang kepada PT. PLN (Persero) untuk dicatat sebagai pelanggan PLN. Dalam pengajuan tersebut, PT. PLN (Persero) selaku penyedia listrik memberikan tawaran terkait besaran daya listrik yang diperlukan. Dengan demikian, karena calon pelanggan telah setuju maka timbul suatu keterikatan. Karena perjanjian dapat dilakukan baik secara tertulis atau tidak tertulis. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan atau ditulis.<sup>14</sup>

Menyangkut sahnya perjanjian jual beli tenaga listrik dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya

---

<sup>13</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

<sup>14</sup> HR. Daeng Naja, *Contract Drafting* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

pihak yang membuat perjanjian, pihak yang membuat perjanjian melakukan kesepakatan, dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik para pihak mempunyai kecakapan akan hal itu, tentang suatu hal tertentu jelas dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang dimaksudkan disini adalah perjanjian dalam memperoleh tenaga listrik sesuai dengan besarnya daya yang dimintakan oleh pelanggan, suatu sebab yang halal disini dilihat apabila tenaga listrik dapat dialirkan kerumah pelanggan dan pelanggan dapat menggunakan tenaga listrik tersebut guna kebutuhan penerangan dan lain-lain.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, bahwa pada prinsipnya perjanjian yang telah disepakati merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya, kepada hukum itulah mereka tunduk.

Perjanjian jual beli tenaga listrik mempunyai perbedaan dengan perjanjian jual beli pada umumnya, karena dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tidak terjadi peralihan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjual belikan (tenaga listrik) secara keseluruhan masih tetap menjadi milik daripada penjual dan penjual hanya menyerahkan listrik sesuai besar tenaga listrik yang dibutuhkan kepada pelanggan secara terus-menerus sampai pelanggan menghentikan perjanjiannya. Dengan demikian yang menjadi perbedaan antar perjanjian jual beli tenaga listrik

---

<sup>15</sup> Riri Elizabeth & Sri Redjeki, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Bel Tenaga Listrik*, Lex Jurnalica, Vol. 12, no 1 hal 37, <https://www.neliti.com/publications/147618/wanprestasi-dalam-perjanjian-jual-beli-tenaga-listrik>, April 2015, diakses pada 2 Desember 2020 pukul 22.00 wib.

dengan perjanjian jual beli pada umumnya ialah teknis pelaksanaan penyerahan kebendaan yang menjadi objek perjanjian itu sendiri dan tidak serta merta mengalihkan hak milik kepada si pembeli, dalam hal pelanggan.<sup>16</sup>

Di dalam pelaksanaan jual beli arus listrik terjadinya hubungan antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan diawali dengan permohonan pelanggan untuk memakai/menggunakan tenaga listrik milik PLN. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua pihak maka PLN sebagai perusahaan penyedia ketenagalistrikan wajib menjalankan kewajibannya untuk menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen.

#### **A. Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha**

##### **a. Hak PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha**

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 | UIR Law Review,” 285, diakses April 24, 2022, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/991>.



Secara umum hak PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :<sup>18</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**b. Kewajiban PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha**

Secara khusus kewajiban PT. PLN (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu

---

<sup>18</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rai, 2005).

Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN pada Pasal 3, yaitu<sup>19</sup> :

- a. PT. PLN (Persero) wajib mengumumkan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit layanan dan tempat yang mudah diketahui Konsumen untuk setiap awal triwulan.
- b. PT. PLN (Persero) wajib mematuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagalistrikan, meliputi :

- a. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- b. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:
  - 1) Meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
  - 2) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- c. Merintis kegiatan-kegiatan untuk penyediaan listrik.

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017, tentang *Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik*.

- d. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Hak dan Kewajiban Konsumen Sebagai Pengguna Arus Listrik**

### **a. Hak Konsumen sebagai Pengguna Arus Listrik**

Sebagai pengguna arus listrik hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan:<sup>20</sup>

- a. Mendapat pelayanan yang baik.
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar.
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

### **b. Kewajiban Konsumen sebagai Pengguna Arus Listrik**

---

<sup>20</sup> Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Kewajiban konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diatur dalam Pasal 29 ayat (2), Konsumen wajib :<sup>21</sup>

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen.
- c. Memanfaatkan tenaga listrik dengan peruntukannya.
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik.

Adapun biaya mengenai Harga jual tenaga listrik untuk konsumen, terdiri dari :<sup>22</sup>

- 1) Biaya beban (RP/Kva)
- 2) Biaya pemakaian (RP/kWh)
- 3) Khusus konsumen industri dan komersial, selain biaya beban dan biaya pemakaian, dapat mencakup biaya pemakaian daya reaktif (Rp/Kv Arh) dan biaya Kva maksimum (Pasal 38, Ayat (1) UU Ketenagalistrikan).
- e. Mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

#### **4. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Pengguna Arus Listrik**

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>22</sup> Irpan, *Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 1 edisi 1, hal 7, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/404419>, 1 April 2013, diakses pada 25 November 2020 pukul 20.35.

Dasar hukum seseorang dinyatakan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang tersebut untuk melaksanakan ganti rugi, beberapa tuntutan yang diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Seperti halnya pelanggan yang telah menambah daya tenaga listriknya tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) dengan cara mengganti MCB di meteran listrik dengan sengaja untuk memperkecil pembayaran rekening namun menikmati daya listrik yang lebih besar setiap bulannya. Secara hukum telah terbukti bahwa pelanggan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merusak segel meteran listrik yang bukan miliknya hal ini merugikan pihak PLN dan menimbulkan sanksi dengan pembayaran ganti rugi atas daya yang telah terpakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prestasi lain yang tidak dipenuhi oleh pelanggan sebagai kewajibannya dan melakukan pengingkaran pada PERDIR-088.Z.P/DIR/2016 BAB VIII Pasal 14 ayat (1) bagian (c) Pembayaran Tagihan Susulan dan (d) Pembayaran Biaya P2TL lainnya.

## E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan terhadap apa saja yang akan diteliti sehingga tidak akan menimbulkan kesalahfahaman dan salah penafsiran, adapun batasan-batasan tersebut yakni:

- a. Akibat, adalah akhir atau hasil dari sebuah peristiwa yang termasuk dalam perbuatan atau keputusan dalam sebuah persyaratan yang mendahuluinya.
- b. Hak konsumen dan produsen, hak yaitu, segala sesuatu yang dimiliki atau dipunyai oleh manusia yang harus didapatkan dan telah ada sejak manusia dilahirkan. Konsumen berarti, orang yang memperoleh barang dan/atau jasa yang digunakan sebagai suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini konsumen yang dimaksudkan adalah konsumen yang mengalami wanprestasi, dimana ia telah menerima hak-haknya sebagai konsumen tetapi tidak menjalankan kewajibannya karena telah melakukan pelanggaran atau wanprestasi PT. PLN (Persero) sebagai produsen penjualan tenaga arus listrik yang didalam penelitian ini menjadi pihak atau badan yang dirugikan karena adanya kecurangan konsumen dalam penggunaan arus listrik dan tidak membayarkan dendanya sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian setelah diputusnya arus listrik oleh tim P2TL.

- c. PT. PLN (Persero), merupakan anak dari perusahaan atau bagian dari BUMN yang berdiri dan mempunyai tujuan untuk menyalurkan listrik bagi keperluan orang banyak dengan sistem jual-beli tenaga listrik.
- d. P2TL merupakan, petugas pelaksanaan lapangan yang merupakan terdiri dari regu pejabat atay petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan di lapangan.
- e. Sanksi perdata adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggan akibat pelanggaran yang dapat berupa sanksi pemutusan dan atau TS (Tagihan Susulan) dan biaya-biaya lainnya.
- f. Perbuatan Melawan Hukum (PMH), adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi korban.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, jenis penelitian ini termasuk dalam hukum observasi (*observational research*). Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah pemecahan masalah dengan menggambarkan

keadaan subjek dan objek dalam penelitian yang berupa orang, lembaga, masyarakat dan lainnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sumber penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) cabang Panam, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

## 3. Populasi dan Sampel

**Tabel 1.1**

**Jumlah Populasi dan Sampel Petugas PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam Pekanbaru**

No.	Kriteria Populasi	Nama	Banyak Populasi	Jumlah Sampel	Keterangan
1.	Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi	Rina Gustriana	1 orang	1 orang	<i>Sensus</i>
2.	Supervisor Transaksi Energi	Dodi Syaputra	1 Orang	1 Orang	<i>Sensus</i>
3.	Staff Pengendalian Piutang	Ismail Abdullah	1 Orang	1 Orang	<i>Sensus</i>



4.	Staff Pelayanan Pelanggan	Ayutia Dwi Putri	1 Orang	1 Orang	<i>Sensus</i>
5.	Pejabat Pelaksana K2K3	Mungki Agung	1 Orang	1 Orang	<i>Sensus</i>

**Sumber Data : PT. PLN (Persero) Rayon Panam, Kota Pekanbaru Tahun 2021.**

#### 4. Data dan Sumber Data

Populasi yang didapatkan oleh penulis diambil dalam penelitian dengan cara mewawancarai Populasi yang didapatkan oleh penulis diambil dalam penelitian dengan cara mewawancarai Supervisor Transaksi Energi, Staff Pengendalian Piutang, Staff Pelayanan Pelanggan, Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi dan Pejabat Pelaksana K2K3 PT. PLN (Persero) Rayon Panam Kota Pekanbaru, mewawancarai konsumen yang terkait wanprestasi dalam pembayaran denda pencurian arus listrik.

a. Data primer atau bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088 ZP DIIV 2016 tentang Penertiban

Pemakaian Tenaga Listrik. Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. (Peter Mahmud, 2005).

b.Data Sekunder, diperoleh dari buku-buku atau literature yang mendukung sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Disamping itu buku-buku yang dimaksud adalah skripsi, jurnal, makalah seminar dan lain sebagainya.

#### 5. Alat pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a.Wawancara, alat untuk memperoleh data dengan cara penyebaran data yang dimaksud dan diajukan langsung terhadap responden. Peneliti menanyakan langsung kepada Kepala staff bagian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Cabang Panam Kota Pekanbaru.

#### 6. Analisa Data

Penelitian bidang aturan menggunakan metode observasi yaitu dengan cara mengumpulkan berita umum, kemudian diolah dan disajikan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijadikan dengan tinjauan yuridis pada penelitian tersebut. (D.H, 2014).

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu, suatu proses berfikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Hubungan Hukum antara Konsumen dengan PT. PLN (Persero)

##### 1. Pengertian Hubungan Hukum

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hukum mengatur hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat manusia (hubungan yang timbul dari perkawinan, keturunan, kerabat daerah, ketetanggaan, tempat kediaman, kebangsaan, dari perdagangan dan pemberian berbagai jasa dan dari perkara-perkara lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.<sup>23</sup>

Hubungan yang diatur oleh hukum sedemikian itu dinamakan hubungan hukum. Tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi yakni pada satu pihak merupakan hak dan pada pihak lain merupakan kewajiban.<sup>24</sup>

Hubungan hukum terdapat antara dua pihak atau lebih orang yang tertentu, dalam hal mana yang berhak disebut penagih utang (schuldeiser) dan yang berwajib disebut orang yang berutang (schuldenaar). Hubungan hukum sebagai sesuatu hak

---

<sup>23</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 41.

<sup>24</sup> *Ibid.*

dengan kebalikannya yakni kewajiban, hanya terdapat pada orang (personen). Ada juga yang membayangkan seolah-olah hubungan hukum mungkin juga terdapat antara orang (persoon) dan benda (zaak).<sup>25</sup>

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum, maka hubungan tersebut menjadi hubungan hukum. Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hubungan itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya.<sup>26</sup>

Salah satu syarat adanya suatu hubungan hukum adalah adanya suatu peristiwa hukum misalnya jual beli. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberi sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 44.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal.40.

penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.<sup>27</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual bagi pihak lain, sedangkan pada sisi perikatan jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan oleh pembeli ke penjual.<sup>28</sup>

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) termasuk dalam kontrak *nominaat*, yakni ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata. Hukum kontrak *nominaat* merupakan hukum yang bersifat umum, artinya bahwa kontrak-kontrak mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata.<sup>29</sup>

Hubungan hukum antara Pelanggan dengan PT. PLN salah satunya terjadi karena adanya suatu peristiwa hukum yakni, jual beli tenaga listrik. Jual beli tenaga listrik dituangkan dalam bentuk perjanjian yang digunakan sebagai dasar hukum /peraturan

---

<sup>27</sup> Gunawan Widjadja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Dewi Lestari Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan," 22.

yang mengatur tentang jual beli tersebut. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan yakni perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dituangkan dalam bentuk formulir, dan sebelum ditandatangani perjanjian tersebut pelanggan terlebih dahulu mengajukan permohonan dan mengisi form permohonan yang telah disediakan pihak PLN.

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik merupakan perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian. SPJBTL adalah suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yakni PT. PLN dan Pelanggan yang di dalamnya memuat dan membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### **B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum Konsumen PT. PLN (Persero)**

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUH Perdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>30</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

---

<sup>30</sup> Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*.

orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmetigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.<sup>31</sup>

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan Melawan Hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan dan hak-hak kehormatan dan nama baik. Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan bertentangan dengan suatu kewajiban hukum dari pelakunya. Dengan istilah, “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas bahwa, perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.17.



berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.

### 1. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus tetapi tidak dilakukan.<sup>32</sup> Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa telaha melakukan/tidak melakukan itu tidak terlepas dari dapat atau tidaknya hal itu diperkirakan.

b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Achmad Icshan, *Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1969).

- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- e. Perbuatan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang.

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Untuk itu kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan di masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict*

liability), hal tersebut tidak didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada Undang-Undang lain. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan, atau;
- b) Ada unsur kelalaian (negligence, culpa);
- c) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
- d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.<sup>33</sup>

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan

---

<sup>33</sup> Syachrul Machmad, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum* (Bandung: MandaR Maju, 2008).

kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori adequate veroorzaking dari Von Kries. Menurut teori ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai but for (pengecualian) atau “sine qua non.

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.<sup>34</sup>

## **2. Akibat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang diberlakukan, tentu saja akan memberikan dampak atau akibat hukum bagi para pihak yang melanggar ataupun pihak yang dilanggar haknya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat terlihat bahwa akibat utama yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yaitu terjadinya kerugian. Kerugian ini dapat dibuktikan bahwa akibat perbuatan melawan hukum, kerugian terjadi kepada pihak menjadi korban. Unsur kerugian merupakan unsur penting lainnya

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

dalam menentukan ada tidaknya perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>35</sup>

Dicantumkan syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Undang-undang menerapkan istilah *schuld* (kesalahan) dalam beberapa arti yaitu :<sup>36</sup>

- a. Pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya.
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.
- c. Sifat melawan hukum.

Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian adalah relatif lebih mudah untuk menentukan dan mengukur prestasi yang telah tertentu, dalam perikatan yang lahir dari undang-undang sesungguhnya seperti *zaakwaarneming* atau pembayaran yang tidak terutang prestasi yang harus dipenuhi sesungguhnya telah ditentukan dengan sangat jelas. Perbuatan melawan hukum, orang boleh mendapat kepastian bahwa setiap orang harus patuh pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam civil law ketentuan hukum pada umumnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibukukan secara relative rigid serta yurisprudensi yang berkembang dari waktu ke waktu.

---

<sup>35</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

<sup>36</sup> Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 68.

Sedangkan dalam system common law hukum memiliki makna yang lebih luwes yang meliputi equity (yang berkembang dan berbeda-beda menurut ukuran tempat dan waktu dimana suatu kelompok masyarakat hidup) common law (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislative maupun eksekutif) serta putusan hakim (dalam bentuk judge made law). Yang menjadi prestasi atau kewajiban yang harus dilakukan dalam perbuatan melawan hukum adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum yang tidak boleh dilakukan oleh perorangan tertentu yang akan dapat merugikan kepentingan pihak atau orang lain. Perbuatan melawan hukum selain dengan unsur perbuatan melanggar, kesalahan, kerugian juga terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda berhubungan dengan sifat obyektivitas dari suatu tindakan yang melawan hukum dengan alasan pemaaf ini suatu tindak pidana kehilangan unsur perbuatan melawan hukumnya sehingga siapa pun juga melakukan tindakan tersebut tidak akan dapat dipidana karena tidak memiliki lagi unsur perbuatan melawan hukumnya. Yang termasuk dalam alasan pembeda sebagai berikut: <sup>37</sup>

- a. Adanya daya paksa
- b. Adanya pembelaan yang terpaksa
- c. Karena menjalankan perintah undang-undang
- d. Karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah.

---

<sup>37</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*.

Dapat dilihat di dalam Peraturan Direksi Nomor : 088.Z.P/DIR/2016 bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran atau pengrusakan alat listrik milik PLN atau persil yang terpasang di bangunan milik pelanggan merupakan tanggung jawab pelanggan dan untuk menjaga keamanan alat Kwh meter atau rampung apabila terjadi kerusakan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan karena dalam kasus ini pengrusakan persil yang terjadi adalah bentuk kesengajaan dari oknum pelanggan untuk dapat menikmati listrik dengan daya yang lebih besar namun dengan tariff yang lebih kecil maka pelimpahan seluruh bentuk ganti kerugian ditanggung oleh pelanggan sebagai sanksi.

### **C. Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum**

Hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan: Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya,



tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.<sup>38</sup>

Gugatan ganti rugi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tentunya harus melalui suatu proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara perdata (hukum perdata formil), dimana hukum perdata formil tersebut merupakan suatu peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan hak seseorang, oleh karena hak tersebut dilanggar oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Disini pihak yang dirugikan dapat minta perlindungan hukum, yaitu dengan memintakan keadilan lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Untuk putusan hakim dalam gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, maka hakim akan membebani bagi pihak yang kalah untuk melakukan prestasi dengan cara membayar sejumlah uang kepada pihak lawan. Dalam hal ini adalah dari debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak kreditur yang telah dirugikan kepentingannya. Berbagai tuntutan yang dapat diajukan, karena perbuatan melawan hukum ialah:<sup>39</sup>

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
3. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Sumur, 1983).

<sup>39</sup> *Ibid.*

4. 4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Perjanjian Jual Beli

### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *ovreenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan arti persetujuan atau perjanjian.<sup>40</sup> Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut R. Subekti memberikan rumusan seperti berikut : “Perjanjian adalah peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hlm. 338.

<sup>41</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : PT. Intermedia, 2002) hlm. 1.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm, 97-98.

## 2. Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual<sup>43</sup>. Di sini dapat diambil unsur essensialia dari jual beli, yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan pembeli membayar harga.

### a. Para Pihak Dalam Jual Beli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban – kewajiban dan hak – hak bagi kedua belah pihak atau pihak – pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hak dan kewajiban ini adalah :<sup>44</sup>

- 1) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).

<sup>44</sup> C.S.T.Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)* ,(Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991) hlm. 238.

- 2) Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.

Adapun yang menjadi hak konsumen dalam jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Mendapat pelayanan yang baik;
- b. Mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.
- e. Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Hak PLN sesuai dengan Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 :

- a. Pihak Pertama berhak atas biaya penyambungan yang dibayar oleh Pihak Kedua.

- b. Pihak Pertama setiap saat berhak dan diijinkan oleh Pihak Kedua memasuki persil Pihak Kedua untuk melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di tempat/persil Pihak Kedua tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan Pelanggaran dan atau kelainan, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pihak pertama setiap saat berhak dan diijinkan oleh Pihak Kedua memasuki persil Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan.

Kewajiban Pelanggan menurut Undang-undang Ketenagalistikan Nomor 30 Tahun 2009:

- a) Pihak Kedua (Pelanggan) wajib memberitahukan kepada PT. PLN (Pihak Pertama) tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari Pihak Kedua kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pengalihan atau penguasaan dan;
- b) Pihak Kedua (Pelanggan) wajib menjaga instalasi milik Pihak Pertama yang berada di persil Pihak Kedua dan segera melaporkan kepada Pihak Pertama apabila ada kelainan.
- c) Pihak Kedua wajib membayar tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan atau pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat

peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan Pihak Kedua.”

### **b. Obyek Jual Beli**

Objek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi<sup>45</sup>. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

### **c. Terjadinya Jual Beli**

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, antara lain :<sup>46</sup>

- 1) Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.
- 2) Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.
- 3) Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu,

<sup>45</sup> Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

<sup>46</sup> C.S.T.Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 236.

meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

#### **d. Hak Dan Kewajiban Dalam Jual Beli**

Dalam kitab undang-undang hukum perdata hak dan kewajiban penjual dalam transaksi jual beli dalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Sipejual diwajibkan menyatakan dengan tegas apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya (pasal 1473).
- 2) Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya (pasal 1474).
- 3) Menyerahkan barang di tempat penjualan/sesuai dengan perjanjian (1477).
- 4) Sipejual diwajibkan menyerahkan barang yang dijual seutuhnya, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, dengan perubahan-perubahan seperti yang berikut (pasal 1483).
- 5) Dalam hal benda tak bergerak diwajibkan menyerahkan jumlah sesuai dengan persetujuan antara penjual dan pembeli (pasal 1484).
- 6) Penjual berkewajiban untuk menjamin bahwa barang tersebut aman dan tentram serta cacat barang yang tersembunyi, dan memberikan alasan jika terjadi pembatalan. (pasal 1491).

---

<sup>47</sup> Salim H.S., "Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia" (2010): 58.

- 7) Walaupun tidak ada kesepakatan/janji, namun demi hukum si penjual berkewajiban untuk menjaga barangnya sampai penyerahan kepada pembeli dan penjual dilarang menjual barang itu kepada pihak ketiga. (pasal 1492).
- 8) Penjual membuat perjanjian untuk tidak menanggung barangnya, namun semua tanggungjawab tentang akibat yang terjadi terhadap barang tersebut dan perjanjian tersebut batal. (pasal 1494).
- 9) Jika pada saat penyerahan barang ternyata barang rusak maka penjual berkewajiban untuk mengembalikan uang pembeli secara utuh. (pasal 1497).
- 10) Jika pada penyerahan barang kepada pihak lain terjadi kenaikan harga, maka penjual wajib memberikan kelebihan harga tersebut kepada si pembeli. (pasal 1498).
- 11) Sijual wajib mengembalikan kepada pembeli segala hal yang telah dikeluarkan untuk perbaikan/pembetulan terhadap barangnya. (pasal 1499).
- 12) Apabila pembelian tidak dibatalkan dan sebagian barang telah dijual kepada pihak lain, maka penjual berkewajiban untuk menyerahkan ganti rugi sebagian barang yang diserahkan. (pasal 1500).



- 13) Sipejual diwajibkan menanggung barang yang cacat tersembunyi sehingga mengurangi pemakaian barang tersebut. (pasal 1504).
- 14) Sipejual diwajibkan menanggung barang yang cacat tersembunyi meski tidak diketahui oleh penjual kecuali telah diperjanjikan. (pasal 1506).
- 15) Jika penjual mengetahui cacat-cacat barangnya maka diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan bahkan bunga dan kerugian, apabila penjual tidak mengetahui maka hanya mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang dikeluarkan. (pasal 1508 dan pasal 1509).

Sedangkan hak dan kewajiban pembeli menurut KUHPerdato

yaitu: <sup>48</sup>

- 1) Kewajiban utama si pembeli ialah membayar pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513).
- 2) Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (pasal 1514).
- 3) Si pembeli, biarpun tidak ada suatu janji tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan

---

<sup>48</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPERDATA Buku III* (Medan: Dewan Kerja Sama Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1987).

memberi hasil atau lain pendapatan (pasal 1515). Hak-hak sebagai pembeli yaitu:

- a. Pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual. (Pasal 1480).
- b. Jika ada alasan untuk menaikkan harga maka berhak memilih untuk membatalkan pembelian atau membayar harga yang telah dinaikkan. (pasal 1487 dan pasal 1488)
- c. Jika sudah diperjanjikan dalam hal penanggungan ataupun tidak, jika barang telah dibeli diserahkan kepada pihak lain maka pembeli berhak menuntut: - Pengembalian uang harga pembelian - Pengembalian dari hasil-hasil yang menjadi kewajibannya - Biaya gugatan yang dikeluarkan oleh pembeli - Penggantian biaya, kerugian, bunga serta biaya perkara yang telah dibayar pembeli. (pasal 1496)
- d. Pembeli berhak menerima ganti rugi atas sebagian barang yang dijual oleh penjual.

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

- a. Sepakat mengikat dirinya

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan berdasarkan kehendakn bagi mereka yang akan melaksanakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Unsur kesepakatan :<sup>49</sup>

- a). Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- b). Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 1320 KUH Perdata diterangkan orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu :

- a) anak dibawah umur atau belum dewasa.
- b) orang di bawah pengampuan.
- c) Istri, istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

---

<sup>49</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH PERDATA Buku III* (Bandung : Alumni, 2006), hlm. 98.

Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut:<sup>50</sup>

- 1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
  - 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak menjadi objek perjanjian).
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (*causa* yang halal), dan hanya disebutkan *causa* yang terlarang di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab terlarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

#### **4. Asas-Asas Suatu Perjanjian**

Asas-asas hukum perjanjian itu adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

- 1) Asas kebebasan berkontrak

<sup>50</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 104.

<sup>51</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 2008), hlm. 20.

Terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak dan mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang, kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat.

3) Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian cukup adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti dengan perbuatan hukum yang lain.

4) Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5) Asas Kekuatan Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada prinsipnya semua perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruh bagi pihak ketiga, diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata.

6) Asas Kepercayaan

Seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau memenuhi prestasinya.

7) Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, sehingga para pihak wajib menghormati satu sama lain.

8) Asas Keseimbangan

Merupakan kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki kedua belah pihak memenuhi isi perjanjian tersebut.

9) Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

10) Asas Moral

Terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, dalam asas ini terdapat faktor-faktor yang memberikan motivasi bagi yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum berdasarkan paa moral-moral.

11) Asas Kebiasaan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

### **5. Lahirnya Perjanjian**

Sejak terjadi kata sepakat anantara para pihak atau sejak pernyataan sebalah-menyebelah bertemu yang kemudian diikuti sepakat, kesepakatan itu sudah cukup secara lisan saja. Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori/ajaran, yaitu :<sup>52</sup>

- 1) Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- 2) Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- 3) Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung).
- 4) Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

---

<sup>52</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 30-31.

## 5. Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.<sup>53</sup>

Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu :<sup>54</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan kreditur.
- 2) Debitur dapat menduga akibatnya.
- 3) Debitur dalam keadaan cakap berbuat.

Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih, tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual tidak segera mengirim barangnya kerumah pembeli. Ini diperlukan tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktek. Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hlm. 79.

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hlm. 78-79



yaitu bahwa debitur tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba<sup>55</sup>. Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi, undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai. Fungsi pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi. Sedangkan pernyataan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur yang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitur diharapkan memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi debitur terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh debitur. Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk wanprestasi, antara lain :<sup>56</sup>

- 1) Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, kreditur langsung minta ganti kerugian.
- 2) Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi.
- 3) Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi Meijers berpendapat lain apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif, pernyataan lalai tidak perlu.

## 6. Ganti Rugi

---

<sup>55</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Semarang : CV. Mandar maju, 1994), hlm.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hal. 13.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>57</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Menurut Pasal 5 angka (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang

---

<sup>57</sup> Salim HS., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)* (Jakarta Sinar Grafika, 2003), hlm. 100.

bersengketa. Menurut Abdul Bari Azed yang dimaksud dengan sengketa perdagangan adalah sengketa yang ruang lingkupnya adalah hukum perdagangan, dan yang ruang lingkup hukum perdagangan adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. **Perniagaan** Perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang dan jasa atau keduanya.
- b. **Perbankan** Perbankan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. **Keuangan** Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka.
- d. **Penanaman modal** Penanaman modal adalah suatu yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.
- e. **Industri** Industri adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba.

---

<sup>58</sup> Orinton Batubara, Suleman & Purba, *Arbitrase Internasional : Penyelesaian Sengketa Investasi Asing* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013).

f. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Ruang lingkup HaKI mencakup, hak cipta, hak merek, hak paten, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak perlindungan varietas tanaman.

Yang dimaksud dengan sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua, apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Akan tetapi, dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.<sup>59</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik sering terjadi sengketa antara PT. PLN (Persero) ULP Panyabungan dengan pelanggan, sengketa yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ini adalah perbuatan mealawan hukum antara lain:

---

<sup>59</sup> Nurmaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 12.

1. Terdapatnya sambungan langsung dari sumber listrik/tiang listrik tanpa adanya alat pembatas dan pengukur (APP), hal ini merupakan penyambungan langsung tenaga listrik dari tiang/jaringan listrik PT. PLN langsung ke dalam instalasi rumah/bangunan yang untuk dipergunakan sendiri maupun untuk kepentingan umum karena tidak memiliki izin dari pihak PLN.
2. Sengaja merusak segel PT. PLN dan merubah alat pengukur dan pembatas yang dipasang oleh PT. PLN, hal ini sering terjadi dikarenakan pelanggan menginginkan daya yang lebih besar dengan pembayaran yang lebih kecil, pelanggan akan mengganti alat pembatas dan pengukur (APP) milik PT.
3. Memperlambat putaran KWH meter, kegiatan ini juga sangat sering dilakukan oleh pelanggan, pelanggan memperlambat pemutaran KWH meter dengan cara memodifikasi KWH meter, sehingga pemutaran KWH meter menjadi lambat, walau dalam kegiatan ini tidak berakibat fatal bagi keselamatan, namun kegiatan ini sangat merugikan pihak PT. PLN.
4. Menunggak dalam pembayaran tagihan listrik setiap bulannya, dimana pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang didalam point 6 pihak kedua berkewajiban membayar tagihan listrik setiap bulannya kepada pihak pertama, nyatanya permasalahan ini merupakan permasalahan yang paling sering terjadi antara PT. PLN dan pelanggan, dimana pelanggan sering tidak tepat waktu untuk membayar tagihan listrik

setiap bulannya, bahkan sering mengalami keterlambatan hingga 2-3 bulan lamanya.

Menurut Gary Goodpaster dalam “tinjauan terhadap penyelesaian sengketa” dalam buku Arbitrase di Indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik.<sup>60</sup>

Bentuk penyelesaian sengketa terbagi atas 2 (dua) macam yaitu, melalui pengadilan dan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan, putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif pilihan penyelesaian sengketa). Apabila mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Gunawan Widjadja, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 36.

<sup>61</sup> H.S Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 140.

1. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Menurut Frans Hendra Winata, konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapat kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.<sup>62</sup>
2. Negosiasi Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan murah. Walaupun demikian, sering juga pihak-pihak yang bersengketa mengalami kegagalan dalam bernegosiasi karena tidak menguasai teknik bernegosiasi yang baik. Secara umum teknik negosiasi dapat dibagi menjadi: teknik negosiasi kompetitif, teknik negosiasi keras dan teknik yang bertumpu pada kepentingan (interest based).<sup>63</sup>
3. Mediasi Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Frans Hendrawinata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrasi Nasional Indonesia dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

<sup>63</sup> Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, 24.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 28.

4. Konsultasi Konsultasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsultor. Dalam hal ini konsultor berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsultor menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.<sup>65</sup>
5. Penilaian para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>66</sup>

Dari kelima cara penyelesaian sengketa diatas, negosiasi merupakan salah satu alternatif yang dipakai oleh PT. PLN (Persero) untuk menyelesaikan sengketanya dengan konsumen dalam memenuhi ganti rugi sebagai sanksi dari perbuatan melawan hukum pemakaian arus listrik oleh pelanggan yang tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang tertuang dan disepakati didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, 34.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 48.



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi PT. PLN (Persero) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Konsumen Dalam Penggunaan Arus Listrik**

Listrik merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat, maka PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang mengurus ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. PLN sebagai pihak penyedia jasa kelistrikan nasional, berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan secara maksimal demi memuaskan konsumen dan memenuhi hak konsumen.

PT. PLN (Persero) menyadari akan banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan penyediaan listrik di tengah masyarakat. Salah satunya yaitu, tingginya tingkat kehilangan daya baik karena faktor teknis maupun non teknis. PLN dalam menekan kehilangan daya dari faktor non teknis ini mengeluarkan kebijakan berupa program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam pelaksanaannya di lapangan muncul berbagai permasalahan dari masyarakat yang terkait melakukan pelanggaran. Tindakan PLN membentuk satuan tugas penertiban pemakaian tenaga listrik adalah untuk memenuhi kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan kepada konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Menyangkut sahnya perjanjian jual beli tenaga listrik dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya pihak yang membuat perjanjian tersebut dan pihak- pihak yang membuat perjanjian tersebut telah bersepakat dan para yang membuat perjanjian jual beli tenaga listrik adalah mereka yang sudah mempunyai kecakapan untuk itu, tentang suatu hal tertentu jelas dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang dimaksudkan disini adalah perjanjian untuk memperoleh tenaga listrik sesuai dengan besarnya daya yang dimintakan oleh pelanggan, suatu sebab yang halal disini terlihat apabila tenaga listrik dapat dialirkan kerumah pelanggan dan pelanggan dapat menggunakan tenaga listrik tersebut guna kebutuhan penerangan dan lain-lain.

Perjanjian jual beli tenaga listrik mempunyai perbedaan dengan perjanjian jual beli pada umumnya, karena dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tidak terjadi peralihan hak milik atas barang yang di perjual belikan. Barang yang diperjual belikan (tenaga listrik) secara keseluruhan masih tetap menjadi milik daripada penjual dan penjual hanya menyerahkan tenaga listrik sesuai besar tenaga yang dibutuhkan kepada pelanggan secara terus-menerus sampai pelanggan menghentikan perjanjiannya. Dengan demikian yang menjadi perbedaan antar perjanjian jual beli tenaga listrik dengan perjanjian jual beli pada umumnya ialah teknis pelaksanaan penyerahan kebendaan yang menjadi objek perjanjian itu sendiri dan tidak serta merta mengalihkan hak milik kepada si pembeli, dalam hal ini pelanggan. Dari pengertian-pengertian jual beli secara umum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Perjanjian

Jual Beli Tenaga Listrik mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, akan tetapi berbeda dalam pelaksanaannya karena yang menjadi objek perjanjiannya dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah Tenaga Listrik.

Sebagai benda tidak berwujud listrik dapat menjadi benda yang dapat dilakukan penyerahan, dalam hal ini untuk memperoleh aliran listrik, maka seorang pelanggan harus membuat perjanjian yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, barulah PT. PLN (Persero) menyerahkan atau mengalirkan tenaga listrik tersebut, sekalipun penyerahan itu tidak melahirkan kepemilikan atas tenaga listrik tersebut kepada pelanggan atau pemakai, tetapi disini terlihat bahwa listrik dapat menjadi benda ( tidak berwujud ) yang dapat diserahkan. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Hanya ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, yaitu<sup>67</sup>.

1. Pihak Perusahaan, yaitu PT. PLN(Persero)
2. Pihak Pelanggan atau Pemakai Tenaga Listrik adalah:
  - a. Pihak Pelanggan Tenaga Listrik baik setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lain yang berdiri mewakili untuk dan atas nama sebagai pihak dalam Surat Pernyataan Kontrak Penyambungan.

---

<sup>67</sup> Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT. PLN (Persero).

b. Pihak Pelanggan Tenaga Listrik baik setiap orang atau Badan Usaha atau badan/lembaga lain yang berdiri mewakili untuk dan atas nama sebagai pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pihak-pihak yang telah disebutkan diatas yaitu pihak pengusaha (PT.PLN Persero) dan pihak pelanggan dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban menurut Undang-undang Ketenaga-listrikan, yaitu:

a. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan umum Hak Pengusaha, dalam hal menyediakan Tenaga Listrik kepada pengusaha diberi hak, untuk:

- a. Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dipermukaan
- b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api
- d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu
- e. Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah
- f. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah
- g. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya

b. Kewajiban Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu:

1. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat
3. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
4. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

c. Hak dan Kewajiban Pelanggan (Konsumen)

1. Hak Konsumen yaitu:

- a) Mendapat pelayanan yang baik
- b) Mendapat tenaga listrik secara terusmenerus dengan mutu dan keandalan yang baik
- c) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar
- d) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik
- e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

2. Kewajiban Konsumen yaitu:

- a) Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;

- b) Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
  - c) Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
  - d) Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
  - e) Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
3. Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas oleh pemerintah sebagai operator tunggal perindustrian listrik kepada pelanggan. Produk kebijakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sendiri sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur masalah kelistrikan yang berlaku saat ini, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2006.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Dewi Lestari Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan."

Dalam menjalankan kewajibannya PT. PLN (Persero) mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelanggan yang menggunakan arus listrik bebas dalam hal ini PT. PLN tidak terlindungi maka untuk itu dalam mengganti sejumlah kerugian PT. PLN menetapkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 088.Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dimana apabila terjadi pelanggaran maka pelanggan memiliki kewajiban untuk membayarkan ganti rugi atau tagihan susulan sebagai bentuk dari ganti rugi kepada PT. PLN (Persero).

Prosedur penyelesaian Tagihan Susulan oleh pelanggan yang melanggar hak-hak PLN diatur di dalam PERDIR 088.Z.P/DIR/2016 Bab IX Tagihan Susulan Pasal 19 :<sup>69</sup>

- 1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai Pasal 14.
- 2) Tagihan Susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PLN untuk penyelesaian hasil temuan P2TL.
- 3) Apabila pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa panggilan III, maka Tagihan Susulan

---

<sup>69</sup> Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088 Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

dan Biaya P2TL lainnya dibuat oleh PLN secara sepihak bersamaan dengan surat perigatan I (Pertama).

- 4) Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan pelanggan dan atas pertimbangan tertentu dapat dibayar secara angsuran 12 (dua belas) kali dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 5) Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya sebagaimana pada ayat (4), dalam hak kasus-kasus khusus General Manajer unit setempat dapat memberikan angsuran lebih dari 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 6) Pembayaran Tagihan Susulan pelanggan regular atau prabayar dilakukan di kantor PLN setempat dimana pelanggan terdaftar.

Menurut Rina Gustriana selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PT. PLN (Persero) Cabang Panam Kota Pekanbaru, bahwa sebagian besar pelanggan atau konsumen listrik rayon Panam menggunakan listrik sistem pasca bayar dan pra bayar, dalam di dalam penggunaannya keduanya masih saja terdapat masyarakat yang belum menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian dimana PLN sudah menjalankan kewajibannya dalam menyalurkan listrik sebagai kebutuhan masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Rina Gustriana, Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru, 6 Februari 2022.



Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yang menempatkan PLN selaku Pemegang Usaha Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Salah satu pilar ekonomi nasional dengan bentuk badan usaha yaitu, menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 menyatakan, bahwa maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan dalam Pasal (1) adalah, menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan mengusahakan penyediaan listrik dalam jumlah dan meningkatkan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.<sup>71</sup>

Dodi Syaputra selaku Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Panam Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, PLN sebenarnya tidak mengharapkan adanya pemutusan listrik terhadap pelanggan dan berharap pelanggan menjalankan kewajibannya untuk membayarkan listrik sesuai perjanjian sehingga tidak adanya tunggakan, pemutusan listrik dan tagihan susulan, sebab PT. PLN (Persero) sebagai

---

<sup>71</sup><https://media.neliti.com/media/publications/145702-ID-tinjauan-hukum-tentang-pt-pln-persero-se.pdf>.

pelaku usaha mengharapkan adanya keuntungan dan tanggung jawab para pihak sehingga tidak ada yang dirugikan.<sup>72</sup>

Sesuai dengan Pasal (2) P.P Nomor 23 Tahun 1994 menyatakan bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal (1) adalah untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Ismail Abdullah selaku Staff Pengendalian Piutang mengatakan bahwa kerugian PLN Unit Pelayanan Panam mengalami kerugian sebesar Rp.203.671.710 yang diakibatkan oleh kelalalaian pelanggan dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan denda atau tagihan susulan berdasarkan perjanjian dan ketentuan Peraturan Direksi Nomor 088.Z.P.DIR/2016. Pihak PT. PLN (Persero) menetapkan waktu pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak dalam waktu 12 (dua belas) kali pembayaran tagihan susulan kepada pihak pelanggan dengan membayarkan uang muka sesuai dengan ketetapan pelanggan dan bagian penyelesaian Piutang menetapkan besar angsuran atau bayaran yang akan dibayarkan setiap bulannya. Semakin besar

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Dodi Syaputra, Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru, 6 Februari 2022.

uang muka denda maka semakin kecil angsuran pelanggan dan begitu pula sebaliknya, dikarenakan hak dan kewajiban sudah tertera di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sebagai kontrak yang ditandatangani pelanggan sebagai Pihak Kedua yang dimaksud di dalam surat perjanjian jual beli tersebut.<sup>73</sup>

Oleh karena kepatutan dan kebiasaan (Asas Kebebasan Berkontrak) sebagai landasan di dalam perikatan kontrak penggunaan ketenagalistrikan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Buku ke III KUH Perdata Tentang Perikatan yaitu Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik lagi selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1320 KUH Perdata supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat :<sup>74</sup>

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Ismail Abdullah Badan Pengendalian Piutang PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru.

<sup>74</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991).

Apabila tagihan susulan karena suatu dan hal lain tidak dilunasi oleh pelanggan (konsumen yang melakukan pelanggaran) maka pihak PT. PLN akan melakukan tindakan sebagai berikut<sup>75</sup> :

1. Pihak PLN akan melakukan penyambungan pemutusan arus listrik yang telah terputus.
2. Jika tagihan susulan tidak dilunasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka, sambungan arus listrik akan dibongkar dengan ketentuan bahwa penyambungan kembali akan dilayani sebagai sambungan baru dengan memperhitungkan dengan biaya penyambungan baru.
3. Bila pelanggan bukan konsumen, maka melalui Pengadilan Negeri persoalannya diajukan sebagai tindak pidana pencurian..

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur pemutusan listrik terhadap yakni :<sup>76</sup>

- 1) Jika tagihan listrik terlambat membayar mulai tanggal 1-20 maka terhitung satu bulan terlambat dan pelanggan akan diberikan surat peringatan untuk segera melunasi.
- 2) Jika belum dilunasi maka listrik akan diputus sementara waktu.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dodi Syaputra , Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru, 6 Februari 2022.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Ismail Abdullah Badan Pengendalian Piutang PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru.

- 3) Jika terlambat dua bulan maka listrik pelanggan akan diputus permanen dan wajib memasang meteran baru jika menikmati listrik dengan syarat tagihan dan denda sebelumnya sudah dilunasi.

**Tabel 3.1**

**Populasi dan Sampel Konsumen Terkait Pelanggaran**

No.	JUMLAH PELANGGARAN SPJBTL	PELUNASAN PIUTANG TAHUN 2021	JUMLAH PELANGGAN TARIF RUMAH TANGGA TERKAIT PELANGGARAN	JUMLAH PIUTANG TIDAK DILUNASI 2021
1.	596	Rp.1.358.097.583	424	Rp.203.671.710

**Sumber Data : PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Kota Pekanbaru Tahun 2021.**

Sebuah kontrak dapat dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah bersepakat, dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut.<sup>77</sup> Dari data yang diperoleh penulis seperti table diatas sebagaimana sebanyak 596 pelanggan yang melakukan wanprestasi terhadap Surat

<sup>77</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang dilakukan oleh pelanggan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Kota Pekanbaru. Pelanggan melanggar hak-hak PLN dalam menjalankan perjanjian, penyambungan arus listrik yang dilakukan PLN terhadap konsumen tentu saja akan menimbulkan berbagai kendala di dalamnya salah satunya seperti wanprestasi. Lalai yang dimaksud dalam hal ini adalah, konsumen tidak menjalankan kewajibannya dalam membayarkan Tagihan Susulan (TS) akibat penyambungan arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan, hal ini menyebabkan kerugian bagi PLN dan juga dapat menyebabkan kerugian bagi si pelanggan, karena PLN memiliki hak untuk melakukan pemutusan secara sepihak apabila angsuran tidak dibayarkan sebagaimana mestinya.

Pelanggan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan seperti yang tertulis dalam perjanjian SPJBTL Pasal 4 :<sup>78</sup>

- (2) Pihak Kedua wajib membayar kewajiban berupa Taguhan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelalaian pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran tidak bekerja secara normal dikarenakan kesalahan Pihak Kedua. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayarannya dituangkan dalam Surat Pengakuan

---

<sup>78</sup> Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT. PLN (Persero).

Hutang (SPH) yang telah disetujui oleh Para Pihak dan mengikat Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- (3) Pihak Kedua wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yang menjadi beban Pihak Pertama,

Dodi Syaputra sebagai Supervisor Transaksi Energi mengatakan bahwa, penyambungan arus listrik dibuat oleh PLN dengan secara baku dimana pada saat pelanggan ingin mendaftarkan dirinya diantara pelanggan dan konsumen telah bersepakat untuk menjalankan kewajiban masing-masing dan memenuhi hak-hak para pihak. Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur (seperti perjanjian kredit bank). Perjanjian standar khusus dinamakan terhadap perjanjian standar yang ditetapkan Pemerintah seperti akta jual beli, baik adanya dan berlakuknya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.<sup>79</sup>

Perjanjian berlangganan listrik dituangkan dalam bentuk baku selain menetapkan hak dan kewajiban para pihak juga mengatur sanksi bagi para pihak

---

<sup>79</sup> Mariam Barus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 2013).

apabila pihak pelanggan lalai dalam perjanjiannya. Sanksi atas konsumen tersebut dapat berupa :<sup>80</sup>

1. Pengenaan biaya keterlambatan.
2. Tagihan Susulan.
3. Pemutusan Sementara.
4. Pemutusan Rampung.
5. Pembatalan Perjanjian Jual Beli.
6. Bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Terjadinya pelanggaran oleh konsumen dapat diketahui pada saat petugas /OPAL pelaksana lapangan menemukan adanya indikasi ataupun telah terjadi kerusakan pada alat-alat milik PT. PLN yang digunakan sebagai alat pendistribusian tenaga listrik. Tindakan-tindakan secara hukum seperti pemutusan secara langsung bila terbukti melakukan pengrusakan peralatan penyaluran tenaga listrik, tagihan susulan atau pemutusan sementara apabila terjadi wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran baik tagihan susulan ataupun tagihan listrik bulanan.

Perbuatan melawan hukum pada dasarnya kan menimbulkan kerugian, kontrak penyambungan arus listrik antara pihak PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang sering digunakan oleh pihak PLN untuk menyatakan bahwa konsumen dalam keadaan

---

<sup>80</sup> Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT. PLN (Persero).



perbuatan melawan hukum adalah pernyataan kesengajaan yang telah ditentukan bagi pihak pelanggan di dalam kontrak penyambungan arus listrik telah ditentukan bahwa konsumen tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dinyatakan lalai dengan sendirinya, baik tanpa atau dengan surat peringatan.

Dalam prakteknya apabila konsumen lalai atau secara sengaja dalam menjalankan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pihak PLN akan memberikan sanksi berupa biaya denda yang disertai dengan pemutusan aliran listrik, pedoman hukum bagi para pihak dalam berlangganan arus listrik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Surat Edaran PT. PLN Nomor 68 K/010/DIR/2015 yang memuat tentang tata usaha langganan yang apabila pelanggan terbukti menggunakan daya listrik tidak sebagaimana yang disepakati sesuai kontrak yang diadakan yaitu daya yang kedapatan ternyata lebih besar dari daya yang terpasang semula, maka pelanggar telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan kontrak perjanjian.

Untuk memenuhi perlindungan hukum dan agar terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua pihak maka prosedur penyelesaiannya pihak PLN memberikan tugas kepada tim P2TL untuk memeriksa pelanggan yang bermasalah sebelumnya tim P2TL menentukan target operasi kemudian menentukan jadwal waktu pelaksanaan lalu melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait guna untuk memeriksa pelanggan yang melakukan pelanggaran. Cara tim P2TL menentukan target operasi adalah melakukan pemantauan dari daftar langganan yang perlu diperhatikan,

daftar pembacaan meter dan daftar pemakaian Kwh lalu melakukan pemantauan terhadap pemakaian arus tenaga listrik bagi pelanggan yang tidak wajar minimum selama tiga bulan berturut-turut kemudian mengumpulkan data dan informasi tentang pelanggan yang melakukan pelanggaran dan setelah semua upaya tersebut dilakukan maka pihak P2TL datang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran atau dapat juga disebut target operasi dan tim P2TL itu melakukan pemeriksaan harus disaksikan oleh penghuni atau saksi untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan jika adanya saksi atau penghuni maka pemeriksaan dilanjutkan. Setelah pemeriksaan tersebut benar pelanggan melakukan pelanggaran dan mempunyai bukti yang sah maka tim P2TL melakukan pemutusan sementara kemudian tim P2TL melakukan pengisian formulir berita acara hasil pemeriksaan untuk memenuhi pembuktian perkara, berita acara tersebut ditandatangani oleh tim P2TL dan pelanggan atau yang mewakilinya jika pelanggan tidak mau menandatangani maka tim P2TL mencatat bahwa pelanggan tidak mau menandatangani dan selanjutnya petugas P2TL meminta kepada kepala lingkungan atau masyarakat setempat yang mengenal pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagai saksi, jika saksi juga keberatan atau tidak bersedia menandatangani maka Tim P2TL juga mencatat bahwasanya saksi tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut dan tim P2TL memberikan surat panggilan kepada pelanggan untuk datang ke kantor PLN guna menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan pelanggan dengan cara melakukan *negosiasi* di Kantor PLN antara PLN dengan Pelanggan sampai permasalahan tersebut selesai dengan damai dan pelanggan mau membayar tagihan-

tagihan atas pelanggaran yang dilakukannya. Apabila pelanggan atau saksi tidak datang memenuhi surat panggilan pertama dalam waktu 3 (tiga) hari maka petugas administrasi P2TL mengirimkan surat panggilan kedua jika dalam waktu 3 (tiga) hari kedepan setelah dikeluarkan surat panggilan kedua pelanggan atau saksi tidak datang juga maka pihak PLN memberikan surat panggilan ketiga apabila sampai dengan surat ketiga pelanggan tidak datang memenuhi panggilan PLN maka petugas administrasi P2TL mengirimkan surat peringatan pertama yang berisi tagihan susulan dan melakukan pemutusan sementara dengan selang waktu 3 (tiga) hari kerja dari surat panggilan ketiga. Masa peringatan pertama adalah 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat peringatan pertama apabila sampai berakhirnya masa peringatan pertama, pelanggan atau yang mewakili belum datang memenuhi panggilan PLN maka petugas administrasi mengirimkan surat peringatan kedua yang berkerja sama dengan jaksa. Masa surat peringatan kedua adalah selama 6 (enam) hari kerja dan apabila pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN pada masa surat peringatan kedua maka PLN akan mengirimkan petugas untuk melaksanakan kegiatan pemutusan rampung (pembongkaran meteran arus daya listrik). Apabila pelanggan yang telah dikenakan pemutusan sementara kemudian melakukan pembayaran tagihan susulan (denda atas pelanggaran) biaya P2TL lainnya dan telah melunasi angsuran pertama maka pihak PLN melakukan penyambungan kembali paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan pembayaran oleh Pelanggan dan bagi Pelanggan yang telah dikenakan pemutusan rampung juga melakukan pelunasan tagihan susulan (denda atas

pelanggaran) serta biaya P2TL lainnya dan melunasi angsuran pertama maka dilakukan penyambungan kembali yang diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru.

Ketentuan tagihan susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PLN untuk penyelesaian hasil temuan P2TL, Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan Pelanggan dan atas Pertimbangan tertentu dapat dibayar secara angsuran 12 (dua belas) kali dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal kasus khusus General Manager unit setempat dapat memberikan angsuran lebih dari 12 (dua belas) kali dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembayaran tagihan susulan P2TL dilakukan di kantor PLN setempat di mana Pelanggan terdaftar. Jika setelah keputusan rampung terjadi Pelanggan tidak terima atas yang dilakukan PLN dikarenakan mereka mempunyai alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah maka dari itu pelanggan juga dapat mengajukan keberatan atas penetapan sanksi P2TL, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan kepada General Manager Distribusi/Wilayah atau Manajer Area/Cabang Unit PLN yang memberikan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang jelas.<sup>81</sup>

Penyelesaian yang dilakukan PLN terhadap yang bukan pelanggan dalam pemakaian arus daya listrik, yaitu Tim P2TL datang memeriksa si pelanggar tersebut jika benar melakukan pemakaian arus daya listrik dengan tidak terdaftar di Kantor

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Dodi Syaputra, Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru, 6 Februari 2022.

PLN, maka Tim P2TL memberikan surat panggilan untuk datang ke Kantor PLN menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan pelanggan dengan membayar denda sesuai arus daya listrik yang digunakannya tanpa sepengetahuan pihak PLN, kemudian Tim P2TL langsung melakukan pemutusan rampung arus daya listrik tersebut, sebelum Tim P2TL meninggalkan si pelanggan maka Tim P2TL meminta identitas si pelanggan sebagai bukti bahwa benar melakukan pelanggaran, jika si pelanggan tidak datang memenuhi panggilan, maka Tim P2TL datang ke alamat si pelanggan sesuai identitas untuk memanggil paksa si pelanggan ke Kantor PLN. P2TL merupakan langkah positif PT. PLN dalam menertibkan dan mengamankan energi listrik yang dimanfaatkan masyarakat (pelanggan) secara tidak sah (illegal). P2TL bukanlah hal yang baru dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT. PLN, karena pada dasarnya P2TL adalah pembaruan istilah dari Operasi Penertiban Aliran Listrik (Opal) yang berlaku sebelum tahun 2000. Penggantian istilah Opal dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi No. 068.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan, dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik. Pada tahun 2008 PT. PLN mengeluarkan aturan baru mengenai P2TL, yaitu Keputusan Direksi PT. PLN No. 234.K/DIR/2008 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara yang di dalamnya mengatur mengenai tagihan susulan, maka PT. PLN memandang perlu diadakan penyesuaian peraturan P2TL. Penyesuaian dilakukan

dengan mengeluarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088- Z.P/DIR/2016 Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Menurut SK yang dikeluarkan oleh Direktur PT. PLN yaitu Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa P2TL merupakan produk kebijakan atau program yang secara umum mengatur mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Rating/Rayon, PLN Cabang, PLN Wilayah/Distribusi secara struktural sesuai dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing.

Dari hasil wawancara dengan Dodi Syaputra, bahwa penyelesaian sengketa konsumen di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara negosiasi secara keseluruhannya dalam waktu satu tahun terakhir dan pernah ada terjadi untuk 4 tahun kebelakang penyelesaian sengketa konsumen yang terkait pelanggaran hak PLN merugikan pihak PLN untuk satu id pelanggan mencapai ratusan juta rupiah dan penyelesaiannya diselesaikan sampai ke badan Peradilan dan konsumen memang dinyatakan terbukti bersalah dan harus memenuhi pembayaran denda tagihan susulan beserta biaya lainnya.<sup>82</sup>

## **B. Hambatan atau Kendala-Kendala PT. PLN (Persero) Dalam Melakukan Penyelesaian Ganti Rugi atau Sanksi bagi Konsumen Terkait Pelanggaran Penggunaan Arus Listrik**

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Dodi Syaputra, Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru, 6 Februari 2022.

Berdasarkan pernyataan Dodi Syaputra, bahwa salah satu kendala yang terjadi dilokasi adalah konsumen yang tidak kooperatif saat dimintai keterangan, seperti menunjukkan rasa tidak terima karena akan diputusnya persil milik PLN di bangunan milik pelanggan, hal ini dilakukan demi mengingatkan kepada konsumen bahwa perbuatan pelanggaran tersebut berakibat fatal apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama misalnya, terjadinya arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran bangunan. Pemutusan yang dilakukan oleh petugas lapangan adalah bentuk dari sanksi kepada konsumen yang ingkar atau lalai terhadap kontrak yang ditandatangani nya atau ingkr terhadap perjanjian tertulis sebagaimana tercatat di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.<sup>83</sup>

Setelah ditetapkannya biaya ganti rugi akibat pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dilakukan oleh pelanggan, pihak PLN mengalami kendala pada pembayaran angsuran denda, dimana pelanggan tidak memenuhi prestasi nya untuk memenuhi angsuran disetiap bulannya. Pihak PLN menetapkan untuk pembayaran ganti rugi besaran uang muka ditentukan oleh pelanggan, semakin besar uang muka yang dibayarkan maka semakin kecil angsuran setiapa bulannya.<sup>84</sup>

PLN menetapkan waktu selama 12 (dua belas) bulan atau angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali pembayaran untuk meringankan pelanggan, namun selama proses

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Dodi Syaputra, Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru, 6 Februari 2022.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Dodi Syaputra, Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru, 6 Februari 2022.

pembayaran, kendala atau hambatan yang dialami PLN adalah keterlambatan angsuran, pelanggan hanya membayarkan angsuran selama beberapa bulan berturut dan tidak membayarkan angsuran berikutnya, pelanggan hanya membayarkan uang muka dengan besaran jumlah tertentu hanya untuk melakukan penyambungan kembali pada persil bangunan milik pelanggan dan tidak melanjutkan angsuran pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini menyebabkan PLN mengambil tindakan tegas untuk melakukan pemutusan kembali rampung di bangunan milik pelanggan atau memblokir secara otomatis untuk kWh meter milik pelanggan yang menggunakan kWh pra-bayar (token), pelanggan tidak dapat membeli token listrik atau tidak berfungsinya nomor token apabila pelanggan melakukan pengisian voucher karena telah di blokir secara otomatis yang disebabkan karena pelanggan tidak membayarkan angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perjanjian pada saat penyelesaian administrasi penyambungan kembali setelah tahap P2TL.<sup>85</sup>

Pembayaran angsuran atau tagihan susulan merupakan perjanjian bawah tangan yang dibuat pada saat pemutusan rampung dan pelanggan menandatangani isi perjanjian untuk membayarkan denda (tagihan susulan). Perjanjian ini dibuat secara sepihak oleh PLN sebagai bentuk perlindungan atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan. Saat perjanjian ditandatangani maka disana timbul hak dan kewajiban

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Dodi Syaputra, Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru, 6 Februari 2022.



antara pelanggan dan pihak PLN, pelanggan memiliki kewajiban untuk membayarkan dendanya sesuai ketentuan yang ditetapkan PLN.

PLN yang menetapkan 12 (dua belas) kali pembayaran dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan namun dalam hal ini pelanggan kembali lalai, pelanggan melewati batas waktu yang ditentukan dari perjanjian yang disepakati sebelumnya.

Hal ini diatur di dalam Peraturan Direksi Nomor 088.Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik BAB IX Tagihan Susulan Pasal 19 ayat (4), “Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan pelanggan dan pertimbangan tertentu dapat dibayarkan secara angsuran 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Dalam ketentuan Peraturan Direksi Nomor 088.Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik BAB IX Tagihan Susulan ayat (5), Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya sebagaimana pada ayat (4), dalam hal kasus-kasus khusus General Manajer unit setempat dapat memberikan angsuran lebih dari 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

General Manajer Unit Layanan Pelanggan Panam Kota Pekanbaru, mengharuskan membayar angsuran dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau 12 (dua belas) kali angsuran, dimana apabila pelanggan tidak memenuhi angsuran pada waktu yang ditentukan PLN mengambil tindakan untuk memutus kembali rampung pada bangunan milik pelanggan dan untuk dipasang kembali pelanggan harus

membayarkan angsuran-angsuran pada bulan sebelumnya, misal pelanggan tidak memehui panggilan pada bulan ketiga dan keempat maka pelanggan harus membayarkan dua bulan berturut-turut angsurannya.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dodi Syaputra, bentuk perhitungan ganti rugi penertiban pemakaian tenaga listrik secara keseluruhan telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 088.Z.P/DIR/2016, mulai dari pemakaian kWh meter pasca bayar dan pra bayar, pelanggan dan non pelanggan dengan jumlah atau besaran daya yang tersambung milik PLN. Pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen diselesaikan dengan alternatif nya adalah negosiasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dari 4 (empat) alternatif penyelesaian sengketa, PT. PLN (Persero) dalam hal ini menempuh cara bernegosiasi dengan pelanggan dalam penyelesaian untuk penuntutan ganti rugi pemakaian arus listrik sebagai sanksi yang diterima oleh konsumen akibat dari perbuatannya<sup>87</sup>

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Dodi Syaputra, Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru, 6 Februari 2022.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Dodi Syaputra, Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Panam Pekanbaru, 6 Februari 2022.

## A. Kesimpulan

Ketentuan pelunasan denda yang dilakukan konsumen terhadap PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam Pekanbaru terlebih dahulu melakukan musyawarah atau negosiasi untuk menyelesaikan pembayaran denda akibat pemakaian arus listrik secara illegal dimana pihak konsumen disini akan diberi kelonggaran untuk membayar secara angsuran atas ganti rugi yang diterimanya. Waktu yang diberikan oleh pihak PLN untuk membayarkan atau menyelesaikan denda Tagihan Susulan (TS) adalah selama 12 (dua belas) kali atau 12 (dua belas) bulan lamanya, dan di dalam ketentuan PERDIR 088.Z.P/DIR/2016 menyebutkan bahwa pembayaran Tagihan Susulan (TS) dapat dilakukan lebih dari 12 (dua belas) kali tergantung kebijakan manager PLN setempat.

Upaya penyelesaian yang dilakukan PLN Unit Pelayanan Panam dengan konsumen yang melaksanakan tunggakan atau terkait perbuatan melawan hukum adalah memberi peringatan seperti pemutusan sementara bagi pelanggan yang lalai untuk memenuhi kewajibannya , melakukan pembongkaran rampung terhadap persil yang dipasang di bangunan milik pelanggan.

## B. Saran

Dalam hal ini untuk meminimalisir kerugian antara pihak PLN harus melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat mengenai manfaat listrik dan dampak negatif jika disalah gunakan. Sosialisasi yang dijalankan PT. PLN (Persero) Rayon Panam adalah dengan menyebarkan informasi seputar pemakaian listrik lewat sosial media. Agar masyarakat lebih mengerti tentang pentingnya memenuhi atau menjalankan kewajiban dan tidak melanggar hak pihak perusahaan listrik sebaiknya masyarakat meningkatkan minat baca di berbagai media, untuk mengingat pentingnya mematuhi setiap perjanjian yang telah disepakati. Dalam pemenuhan hak yang telah diterima oleh pelanggan sebagai konsumen listrik sebaiknya pelanggan menumbuhkan kesadaran dan ber itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adi Nugroho, Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta: 2008.
- Amirudin & Asikin, Zainal, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta: 2013.
- D.H, *Buku Panduan Skripsi*, UIR Press, Jakarta: 2014.
- Donald Black, *The Behaviour of Law*, Academic Press, New York: 1976.
- E.K Anggraeni, *Hukum Perikatan*, Badan Penerbit Undip, Semarang:2003
- Gunawan Widjaya, *Memahami prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006.
- Miru Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Depok: 2017.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2014.
- Muthiah Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Bandung:2018.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta : 2005
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pranidya Paramitha, Jakarta: 2003

Radjagukguk Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung: 2018.

Ricardo Simanjuntak, *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta : 2018

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung: 2016.

Rinitami Njatrijani dan Herni Widanarti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Listrik Prabayar pada PT. PLN (Persero)*, Semarang: 2016

R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1982.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung: 1985.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2016

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1982.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pranidya Paramitha, Jakarta: 1995.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 1986.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2006.

William T. Major, *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendikia, Jakarta: 2018.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung: 1986.

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, Kencana, Jakarta: 2013.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tetang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016.

## 3. Internet

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/134/landri.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://media.neliti.com/media/publications/13962-ID-tinjauan-hukum-terhadap-perjanjian-jual-beli-tenaga-listrik-antara-pt-pln-perser.pdf>

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25088/160200065.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://media.neliti.com/media/publications/101283-ID-implementasi-program-penertiban-pemakaia.pdf>

<http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/download/128/124/247>

<http://repository.uinsuska.ac.id/42231/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>

#### 4. Jurnal

Irene Ega Novena Putri, “*Optimasi Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Sebagai Upaya Peningkatan Saving Kwh Dan Penekanan Susut Non Teknis Di PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Selatan*”, Jurnal Geman Teknologi Vol. 18 No. 2 Periode Oktober 2014 – April 2015.

Bayu, Awang, Maliakhatun, Siti & Aminah, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Oleh PT PLN (Persero) Wilayah Jawa Tengah Area Salatiga*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, no. 3, h. 5, Dilihat 30 november 2020.

Elizabeth, Riry & Redjeki, Sri, 2015, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*, Lex Jurnalica, Vol. 12, no. 1, h. 37, Dilihat 2 Desember 2020, Irpan, 2013.



*Tinjauan Hukum Tentang PT. Pln (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, h. 7, Dilihat 25 november 2020.*

*Witasari, Aryani, 2011, Konsekuensi Hukum Bagi Seorang Arbiter Dalam Memutus Suatu Perkara Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, hal 12, Dilihat pada 26 Januari 2021.*

#### **4. Wawancara**

Dodi Syaputra, Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Panam Kota Pekanbaru.

Ismail Abdullan, Staff Pengendalian Piutang PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Panam Kota Pekanbaru.

Rina Gustriana, Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam (ULP) Kota Pekanbaru.